

**KONSEP HADIAH DALAM AKAD WADI'AH DI BANK SYARIAH
(PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012)**

Rio Baviga

STIE Sakti Alam Kerinci

riobaviga@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of gifts in wadi'ah contracts in Islamic banks according to the DSN-MUI fatwa No. 86 / DSN-MUI / XII / 2012. Types of data and data sources in this study consist of primary data and secondary data. The data collection method used is to collect literature related to the problem to be studied, in this case, is to collect books and other literature related to the concept of gifts and wadi'ah contracts in Islamic banks. Data analysis is done by organizing the data, breaking it down into units, synthesizing it, arranging it into patterns, choosing what is important and what will be studied, and making conclusions that can be shared with others. The results of this study indicate that the giving of gifts on wadi'ah contracts carried out by Islamic banks is a form of appreciation to customers who have been loyal and consistent to Islamic banks, and giving gifts as a strategy to attract prospective customers and increase the volume of cheap funds obtained from party funds. third. Based on the MUI DSN fatwa Number 86 / DSN-MUI / XII / 2012 shows that it is permissible for the giver of the gift to the wadi'ah contract at a sharia bank provided that the gift must be in the form of a tangible object, the source of the gift comes from Islamic banks, not from customer funds.

Keywords: Prizes; Wadi'ah; Fatwa of the National Sharia Council

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah menurut fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/ 2012. Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini adalah mengumpulkan buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan konsep hadiah dan akad wadi'ah pada bank syariah. Analisa data dilakukan dengan mngorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah pada akad wadi'ah yang dilakukan bank syariah sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap bank syariah, dan pemberian hadiah sebagai strategi untuk menarik calon nasabah serta meningkatkan volume dana murah yang di dapat dari dana pihak ketiga. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 menunjukkan bahwa dibolehkannya pemberiah hadiah pada akad wadi'ah di bank syariah dengan ketentuan pemberian hadiah tersebut harus berupa benda yang berwujud, sumber hadiah tersebut berasal dari bank syariah bukan dari dana nasabah.

Kata Kunci: Hadiah; Wadi'ah; Fatwa Dewan Syariah Nasional

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana di dalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan. Seperti yang kita tahu bahwa lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut masyarakat dunia.

Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia, eksistensi lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dibanding lembaga keuangan syariah. Sekian dekade lamanya kiprah lembaga keuangan konvensional begitu merajai kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini lembaga keuangan konvensional beserta segala sistem yang berada didalamnya dianggap mengandung banyak kekurangan.

Anggapan ini tidak hanya datang dari kaum kaum Muslim yang notabene menganut paham ekonomi Islam, tapi berbagai kalangan yang berasal dari berbagai latar belakang pun mengutarakan hal yang serupa. Lembaga keuangan konvensional dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dengan proporsi yang tidak tepat, tidak melindungi kaum lemah dan dibangun di atas sistem yang rapuh. Pandangan tersebut merupakan suatu hal yang tidak berlebihan, Karena harus diakui dibalik perkembangannya yang begitu pesat, lembaga keuangan konvensional dapat diumpamakan suatu “bangunan yang keropos” banyak sekali kelemahan didalamnya. Terlebih lagi sebagai seorang muslim kita harus berani mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung sistem bunga, di mana segala kelebihan / bunga yang diperjanjikan adalah riba, dan riba adalah haram.¹

Untuk menghilangkan sistem bunga yang tergolong ke dalam riba tersebut, maka dalam sistem muamalah dalam Islam diatur melalui prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan praktek kegiatan usaha bank syariah berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan fatwa atas setiap kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terkait fungsi bank, bank syariah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya yakni sebagai intermediary agent yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, maka bank syariah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank tetap baik. Strategi pemasaran yang tepat dalam kegiatan bisnis perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam upayanya menarik minat agar nasabah loyal dan menonjolkan produk serta jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga

¹ Abdul Rahman Ghazali, ddk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group: 2012) h. 224

nasabah ataupun masyarakat mengetahui keunggulan dan fungsi produk dan berujung pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa produk bank syariah.

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka bank syariah menggunakan value proposition ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah. Ini menjelaskan bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan keunggulan lebih dan hubungan baik dengan nasabah pada salah satu produk penghimpunan dana, di antara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif dan atau hadiah baik secara langsung ataupun hadiah undian.

Hadiah diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); pemberian dalam rangka kenang-kenangan; cendera mata. Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan. Seperti yang diutarakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya “Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam” bahwa hibah, pemberian (‘athiyah) dan sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian atas hak milik seseorang sewaktu masih hidup tanpa ada ganti. Karena penyebutan nama pemberian (‘athiyah) mencakup semuanya baik sedekah (zakat), dan hadiah. Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi’i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.

Pada produk penghimpunan dana di bank syariah strategi pemberian hadiah sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Namun demikian, bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materiil (duniawi) semata melainkan keuntungan immateriil (ukhrowi) juga, dan ini menjadi faktor bagi nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di bank syariah. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional, sebab strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank adalah sama meski cara dan nama berbeda, selain itu dari sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah yang terhitung belum cukup kompeten pada bidangnya menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.

Berbicara terkait problematika perbankan syariah, dilihat dari sisi promosi (pemberian bonus dan atau hadiah) yang termasuk dalam strategi pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian terlihat skema yang sama dalam

pengaplikasiannya di bank syariah dengan skema promosi ala perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi promosi atau pemberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Menghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru bagi problem strategi pemberian hadiah, namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini justru membuka celah bagi pihak bank syariah untuk mencari cara bagaimana bisa menandingi strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah pada akad penghimpunan dana.

Wadiah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. Arti wadi'ah secara lughat adalah menaruh barang kepada selain pemiliknya untuk dirawat (jaga), seperti ucapan: Saya menitipkan harta yakni saya menitipkan harta tersebut kepadanya dengan tujuan agar dia menjaganya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (wadi'ah) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.

Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (wadi'ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendaknya.

Akad wadi'ah merupakan bagian dari akad tabarru' dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya akad wadi'ah adalah akad sosial, artinya adalah produk untuk membantu umat muslim dalam menyimpan dananya di bank syariah. Timbul pertanyaan bagaimana akad sosial bisa masuk dalam sistem perusahaan yang berbasis bisnis. Lebih dalam lagi sistem wadi'ah pada perbankan syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI dibolehkan mendapatkan bonus dan ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal yang juga membuat menarik dari kasus ini ialah pemasaran produk perbankan syariah (pemberian hadiah pada nasabah) yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah konsep atas hadiah dalam wadi'ah dan konsep profit sharing dalam mudharabah yang dalam fatwa tidak dijelaskan secara rinci dan tegas.

Adanya fatwa yang menjadi landasan dalam praktek pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah bukan berarti praktek tersebut tidak lagi dipertentangkan, justru terdapat masalah yang saat ini menjagi perhatian beberapa ulama, para ekonomi Islam serta kalangan akademis, dilihat dari fatwa dan kodifikasi produk perbankan syariah yang telah memberikan ketentuan dalam praktek pemberian hadiah, namun demikian dalam implementasinya terdapat kesamaan dengan bank konvensional. Sekedar perbandingan, dalam bank konvensional akad yang digunakan dalam giro adalah simpanan dengan bunga, sementara pada akad yang digunakan dalam giro wadi'ah atau giro mudharabah dengan hadiah. Begitupun halnya dengan tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah, karena itu konstruksi hadiah dan bunga terlihat sama

sekalipun dengan perbedaan istilah, seperti contohnya dalam tabungan wadi'ah agar mendapatkan banyak nasabah, pihak bank syariah mengadakan promosi dan hadiah kepada nasabah, hadiah ini dilakukan dengan sistem undian pada setiap tahunnya. Hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut tentang batasan dan penjelasan bagaimana ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut sehingga nantinya tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari riba. Maka peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsian yang mendalam terhadap konsep pemberian hadiah. Hal ini bertujuan agar memunculkan gambaran konsep yang jelas pada masyarakat tentang bagaimana konsep hadiah dalam akad wadi'ah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca, menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, mendisplay, serta menarik kesimpulan. Menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan teori pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam terutama Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Metodologi dalam penelitian *kualitatif* yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dihasilkan secara utuh (holistik). Penelitian *kualitatif* juga lebih menekankan kepada arah penelitian yang lebih spesifik, jelas permasalahannya dan telah ditetapkan sejak awal masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

2. Jenis Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data primer.

Data primer dalam penelitian ini berupa hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hadiah dan akad *wadi'ah* di bank syariah dan yang ada relevansinya dengan penelitian seperti fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Menghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah, serta kitab-kitab fiqh.

b) Data sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan tertulis seperti, buku, majalah, literatur serta hal lain yang mendukung dan ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber-sumber yang dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai segala hal yang dapat berkaitan dengan obyek

penelitian. Adapun data penelitian ini diperoleh dari fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Menghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, laporan, arsip, literatur dan hasil penelitian lainnya seperti skripsi dan buku serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini adalah mengumpulkan buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan konsep hadiah dan akad wadi'ah pada bank syariah.

5. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yang berarti data mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di bank syariah serta data tentang legalitas pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya data yang telah dirangkum dan dipilih, untuk kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang sekiranya akan mudah untuk dipahami dan sesuai standar penelitian. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisa, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* di bank syariah serta tentang ketentuan hukum Islam dan fatwa MUI tentang pemberian hadiah tersebut dapat terungkap dan dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah

Mempertahankan eksistensi suatu bank tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, bank akan mengeluarkan berbagai cara agar bank tersebut tetap eksis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak cara dilakukan oleh bank dalam mempertahankan eksistensinya, salah satunya

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334

memberikan balas jasa. Hal ini bisa berbentuk bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan jasa lainnya dan mengeluarkan program-program baru sebagai penunjang dari produk yang telah ada. Namun tidak semua pemberian balas jasa dari bank dibolehkan dalam Islam, bank syariah misalnya tidak dibenarkan adanya bunga bank sebab bunga bank tergolong kepada riba, sedangkan riba adalah haram sesuai firman Allah SWT yang Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Q.S. Al-Baqarah: 275-276).

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang mengambil riba dalam bentuk apapun baik dalam bentuk bunga bank dan lain sebagainya. Tapi dalam bank syariah dibolehkannya pemberian hadiah dengan berbagai ketentuan.

Dalam Islam hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Karena dengan hadiah diberikan dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama umat. Hal seperti ini diperbolehkan selagi tidak melanggar syari'at Islam. Karena Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (habluminallah) maupun hubungan sesama manusia (hablumminannas).

Pada bank syariah, hadiah biasanya diberikan kepada nasabah yang menabung atau melakukan akad yang berdasarkan syariah, baik itu akad wadi'ah maupun mudharabah. Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sedangkan mudharabah yakni suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis, maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian.

Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad wadi'ah menerapkan prinsip wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan Syariah lebih menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Adapun prinsip wadi'ah yad dhamanah adalah:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Hadiah yang diberikan dalam akad wadi'ah tentu mempunyai tujuan tertentu dari pihak bank syariah, dengan demikian apabila tujuan tersebut tercapai maka otomatis kedepannya bank syaria'ah akan semakin maju dan berkembang. Adapun tujuan bank syariah memberikan hadiah dalam akad wadi'ah adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap bank syariah.
2. Pemberian hadiah sebagai strategi untuk menarik calon nasabah.
3. Meningkatkan volume dana murah yang di dapat dari dana pihak ketiga.

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan mengikat kedua belah pihak, dalam hal ini bank harus memberikan hadiah apabila nasabah dalam akad wadi'ahnya memang benar-benar memenuhi kriteria dan syarat untuk mendapatkan hadiah, kemudian nasabah harus tidak ingkar terhadap persyaratan untuk bisa mendapatkan hadiah. Persyaratan yang ditentukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung unsur riba, yang dapat menjerumuskan pada keharaman dalam pemberian hadiah tersebut. Dalam pemberian hadiah, hal yang harus diperhatikan adalah metode dalam pemberian hadiah, yakni:

1. Hadiah pada akad wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulang yang bersangkutan.
2. Hadiah wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Hadiah wadi'ah atas dasar saldo harian.

Dalam memperhitungkan pemberian hadiah wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif hadiah wadi'ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagil sebenarnya menurut bulan kalender.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan hadiah wadiahnya atas dasar saldo harian.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian hadiah pada akad wadi'ah di bank syariah dibolehkan, dengan ketentuan hadiah dibolehkan dengan ketentuan diatur oleh bank syariah tersebut dan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti terhindar dari riba, penipuan, suap, dan aniaya. Kemudian dalam pemberian hadiah dilakukan sebagai ajang promosi sehingga akan meningkatnya dana pihak ketiga di bank syariah dan sebagai penghargaan kepada nasabah atas loyalitasnya terhadap bank tersebut.

B. Konsep Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/ 2012

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah.

Seperti pada jenis undian berhadiah pada pusat perbelanjaan misalnya bahwa konsumen mempunyai tujuan untuk belanja dan ternyata mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah, maka pada nasabah bank maupun lembaga keuangan berlaku demikian. Nasabah pada dasarnya menabung untuk menyimpan dana bukan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh undian berhadiah. Maka jika dari saldo tabungan itu nasabah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian, itu adalah hal yang melekat di dalamnya dan hal itu tidaklah haram. Bank ataupun lembaga keuangan mengadakan undian atau hadiah biasanya bertujuan untuk menarik nasabah agar tertarik menabung atau sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabahnya. Pada umumnya hadiah pada bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sumber dananya berasal dari bagi hasil yang dilaksanakan antara bank dan nasabahnya. Pemberian hadiah oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, dan nasabah tidak dirugikan atas pengadaan hadiah tersebut.

Serupa dengan hal tersebut, Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan Lembaga Keuangan

Syariah untuk menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 merupakan konsep yang harus dipatuhi semua kalangan dan lembaga keuangan yang berazaskan syariah dalam menghimpun dana termasuk di dalamnya dalam bentuk akad wadi'ah. Dalam konsepnya pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Wujud hadiah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hadiah boleh diberikan dengan ketentuan harus berupa barang/jasa, benda yang diberikan berwujud haqiqi/wujud hukmi, serta harus benda mubah/halal. Hal ini sesuai dengan isi fatwa tersebut pada poin ke 3 ketentuan terkait hadiah angka 1 sampai 3, yang berbunyi:

- a. Hadiah promosi diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
- c. Hadiah promosi diberikan LKS harus berupa benda yang mubah/halal.

Berdasarkan ketiga poin di atas menunjukkan bahwa setiap pemberian hadiah pada akad wadi'ah diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa bukan dalam bentuk lain seperti uang. Begitu juga benda tersebut harus wujud yakni benda yang nyata atau benda sebenarnya, serta benda tersebut harus mubah/halal, seperti televisi, kulkas, sepeda motor dan lain sebagainya.

2. Asal hadiah

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ke 3 ketentuan terkait hadiah angka 4 dan 8, yang berbunyi:

- a. Hadiah promosi diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- b. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan dewan syariah nasional.

Berdasarkan fatwa tersebut asal atau sumber hadiah yang diberikan LKS harus milik dari yang bersangkutan baik dari bagi hasil kerja sama dengan nasabah maupun memang dari keuntungan LKS tersebut dan tidak dibenarkan apabila hadiah tersebut diambil dari milik nasabah yang dititipkan di bank syari'ah.

3. Waktu

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ke 3 ketentuan terkait hadiah angka 5, yang berbunyi: "Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah".

Fatwa di atas menunjukkan pengecualian pada akad wadi'ah yakni pada akad wadi'ah, hadiah harus diberikan sebelum terjadi transaksi atau akad, dalam artian LKS memberikan hadiah sebelum nasabah melakukan akad wadi'ah dengan bank syari'ah.

4. Syarat/ klausul

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ke 3 ketentuan terkait hadiah angka 6 dan 7, yang berbunyi:

- a. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- b. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

Berdasarkan fatwa di atas menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah atau bank syariah memiliki hak penuh dalam menetapkan syarat-syarat dan kategori penerima hadiah dan syarat-syarat yang ditetapkan tersebut harus tidak ada unsur riba di dalamnya. Kemudian apabila penerima hadiah tidak patuh atau ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka lembaga keuangan syariah atau bank syariah dalam hal ini bisa menarik kembali hadiahnya dan penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

5. Cara menentukan penerima hadiah

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ke 4 ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah angka 3, yang berbunyi: "Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah)".

Berdasarkan fatwa di atas menjelaskan bahwa dalam hal pemberian hadiah boleh dilakukan secara langsung yakni pihak LKS atau bank syariah menetapkan langsung siapa yang berhak mendapatkan hadiah maupun bisa dilakukan melalui pengundian yang dilakukan terbuka dan transparan.

6. Tujuan

Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ke 4 ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah angka 1 dan 2, yang berbunyi:

- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal: Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana. Berpotensi praktek risywah (suap). Dan/atau menjurus kepada riba terselubung.
- b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba dan akl al-mal bil bathil.

Berdasarkan fatwa di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan hadiah harus bersifat tidak memberikan keuntungan secara pribadi terhadap pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana yakni hadiah tersebut diperuntukkan untuk perusahaan/instansi yang menyimpan dana bukan pejabat perusahaan yang mengurus dan bertanggung jawab dengan keputusan menyimpan dana pada lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Begitu juga dalam memberikan hadiah tidak

dibolehkan atau berpotensi praktek suap terhadap penyimpan dana dan yang akan menjurus pada riba terselubung.

Kemudian pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah harus terhindar dari qimar (maisir) yakni setiap akad yang dilakukan dengan tujuan tidak jelas, perhitungan yang tidak jelas, spekulasi dan untung-untungan. Juga terhindar dari gharar yakni ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas suatu akad maupun mengenai penyerahannya. Terhindar dari riba dan akl al-mal bil bathil yakni mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya pemberia hadiah pada akad wadi'ah di bank syariah dengan ketentuan pemberian hadiah tersebut harus berupa benda yang berwujud, sumber hadiah tersebut berasal dari bank syariah bukan dari dana nasabah, waktu pemberian hadiah sebelum akad wadi'ah, syarat penerima hadiah ditentukan oleh pihak bank syariah asalkan tidak menjurus pada praktek riba, cara menentukan penerima hadiah boleh melalui undian atau ditentukan langsung dan terakhir pemberian hadiah tidak boleh bertujuan menguntungkan secara pribadi pejabat perusahaan yang melakukan akad wadi'ah, perpotensi praktek risywah dan riba terselubung serta pemberian hadiah harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba dan akl al-mal bil bathil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian hadiah pada akad wadi'ah yang dilakukan bank syariah sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap bank syariah, dan pemberian hadiah sebagai strategi untuk menarik calon nasabah serta meningkatkan volume dana murah yang di dapat dari dana pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya perbankan Syariah lebih menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah yakni pihak bank syariah bisa mengelola dana titipan wadi'ah tersebut. Dalam pemberian hadiah dibolehkan baik dengan syarat-tertentu oleh bank.
2. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 menunjukkan bahwa dibolehkannya pemberia hadiah pada akad wadi'ah di bank syariah dengan ketentuan pemberian hadiah tersebut harus berupa benda yang berwujud, sumber hadiah tersebut berasal dari bank syariah bukan dari dana nasabah, waktu pemberian hadiah sebelum akad wadi'ah, syarat penerima hadiah ditentukan oleh pihak bank syariah asalkan tidak menjurus pada praktek riba, cara menentukan penerima hadiah boleh melalui undian atau ditentukan langsung dan terakhir pemberian hadiah tidak boleh bertujuan menguntungkan secara pribadi pejabat perusahaan yang melakukan akad wadi'ah, perpotensi praktek risywah dan riba terselubung serta pemberian hadiah harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba dan akl al-mal bil bathil.

B. Saran

1. Dalam praktek pemberian hadiah pada bank syariah baik pada akad wadi'ah maupun pada akad lain yang bersifat pembiayaan dan simpanan sudah diatur melalui fatwa DSN MUI,

namun dalam penerapannya belum tentu sesuai dengan isi fatwa, sebab jika fatwanya sudah benar belum tentu penerapannya juga benar, di sini butuh kejelian Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi setiap kegiatan pada bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bank syariah seharusnya lebih meminimalisir keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan menafikan syariah, sebab bank syariah lebih berperan sebagai tonggak kemajuan perekonomian umat melalui prinsip-prinsip syariah yang melekat pada bank tersebut, sehingga akan terlihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemah, Tafsir Perkata*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema
- A Djazuli, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Majalah al-Ahkam al- Adliyah)*, Bandung: Kiblat Press
- A Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. 2009, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausuh Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushub Wadhil Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, Terj. Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif
- Abdurrahman, Hafidz, 2012, *Menggugat Bank Syariah*, Bogor: al-Azhar Press
- Abu Amar, Imron, 1983, *Fathul Qorib*, Kudus; Menara Kudus
- Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com,
- al-Asqalani, Ibnu Hajr, 1991, *Bulughul Maraam*, terj. A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bangil: Pustaka Tamaam,
- Arifin, Zainul, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Azkia Publisher
- az- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqhul Islamy wa Awlaty*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani,dkk, "*Fiqh Islam 5*", Jakarta : Gema Insani
- Aziz Dahlan, Abdul, Et.al. 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve
- Bakry, Nazar, 1994, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bank Indonesia, 2012, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah

- Bisri, Adib, Munawwir Al- Fatah, 1999, *Kamus Indonesia – Arab; Arab – Indonesia Al- Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Dahlan, Abdul Aziz, Et.al. 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Dilbulbigha, Mustofa, 1984, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya : Bintang Pelajar
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazali, Abdul Rahman ddk., 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- K Lubis, Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Karim, Adiwarmar, 2010, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Majelis Ulama Indonesia, 2015, *Himpunan fatwa MUI*, Jakarta; Erlangga
- Mardani, 2011, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo: Jakarta
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010 *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Amzah
- Rasjid, Sulaiman, 2016, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh as- Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharso dan Ana Retningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sumarni, Murti, 1997, *Marketing Perbankan*, Yogyakarta: Liberty
- Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001 *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press
- Wirnyaningsih (et.al), 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Zuhdi, Masyfuk, 1991, *Masail Fiqhiyah, Kapita Seleksi Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, Ed. II. Cet.8